



Sampoerna Agro

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SAMPOERNA AGRO Tbk

Direksi PT Sampoerna Agro Tbk, berkedudukan di Palembang ("Perseroan"), dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 ("RUPS"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2017
Waktu : 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : The Atrium
Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930

Dengan Mata Acara RUPS dan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.**
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan (ii) Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b, serta Pasal 20 ayat 4 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku 2016.**
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan (ii) Pasal 9 ayat 4 huruf c serta Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.
- 3. Persetujuan atas pemberhentian Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Akuntan Publik yang telah melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.**
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT; (ii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian dan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun berjalan harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- 4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.**
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 113 UUPT; dan (ii) Pasal 14 ayat 11 serta Pasal 17 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan penentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 5. Persetujuan atas Penunjukan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 14 ayat 2, Pasal 17 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini dimulai sejak penutupan RUPS tahun 2012 dan akan berakhir pada penutupan RUPS tahun 2017 sehingga dalam RUPS kali ini akan diputuskan pengangkatan dan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode berikutnya.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPS, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam RUPS:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2017.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI diwajibkan untuk memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") bagi Pemegang Saham yang bersangkutan;
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasa ("Kuasa Pemegang Saham") untuk mewakili dirinya dalam RUPS termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPS atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah ("Surat Kuasa"). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat sebagai berikut:

PT DATINDO ENTRYCOM
(Biro Administrasi Efek Perseroan)
Gedung Lotus, lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp: 021-3508077; Fax: 021-3508078

Surat Kuasa yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan di alamat tersebut di atas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu pada tanggal 6 Juni 2017 pada pukul 17.00 WIB;

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang akan menghadiri RUPS, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan: (i) fotokopi Surat Kolektif Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan pengurusnya yang terakhir. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang saham-sahamnya sudah berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang akan menghadiri RUPS, wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodiannya masing-masing;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah RUPS dinyatakan dibuka oleh Ketua RUPS, akan dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS; dan
7. Bahan mata acara rapat tersedia di situs web Perseroan, (www.sampoernaagro.com) dan dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, oleh pemegang saham dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan. Bahan-bahan yang dimaksud akan tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.

Jakarta, 18 Mei 2017
PT Sampoerna Agro Tbk
Direksi

Kontan

Kontan Kamis, 18 Mei 2017

5